



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 |
| | | Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 |
| | | Tanggal : 14 Februari 2022 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


| PROSES | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1. Perumusan | Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI |  | 14/02/2022 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum | Rektor UNISSULA |  | 14/02/2022 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Antonius, MT | Ketua Senat UNISSULA |  | 14/02/2022 |
| 4. Penetapan | H. Hasan Toha Putra, MBA | Ketua Umum YBWSA |  | 14/02/2022 |
| 5. Pengendalian | M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd | Kepala LP3M |  | 14/02/2022 |

| | | |
|---|--|---|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 1 dari 8 |


| | |
|-------------------------------|---|
| Visi Misi UNISSULA | <p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. |
| Daftar Istilah | <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pen pengabdiannya. 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang |

| | | |
|---|--|---|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 2 dari 8 |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>bebas dari pengaruh subjektivitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Original merupakan penilaian pengabdian yang didasarkan dari keaslian pengabdian. 6. Manfaat merupakan penilaian pengabdian masyarakat berdasar hasil PkM. |
| Rasional | <p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 56 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi UNISSULA.</p> |
| Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. |

| | | |
|---|--|---|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 3 dari 8 |
| | | |
| | | |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 3. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian. 4. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian. 5. Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor. 6. Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian. |
| Strategi Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk teknik menilai pengabdian. 4. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen. 5. Hasil Penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti. 6. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian. |

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 |
| | | Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 |
| | | Tanggal : 14 Februari 2022 |
| | | Halaman : 4 dari 8 |

| | |
|--|--|
| | <p>7. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</p> <p>8. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.</p> |
|--|--|



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04

Tanggal : 27 Desember 2019

**Standar Penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat**

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 8

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

| Indikator | Baseline 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------|------|------|------|------|
| Hasil penilaian disertakan dalam proposal Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

| Indikator | Baseline 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------|------|------|------|------|
| Kesahihan instrument penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ketersediaan pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat didalam buku pedoman PkM UNISSULA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Turnitin proposal dan laporan PkM maksimal 24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04

Tanggal : 27 Desember 2019

**Standar Penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat**

Revisi : 02


Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 6 dari 8

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Hasil penilaian PkM dapat diakses oleh stake holder | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| reviewer memenuhi kriteria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| reviewer internal sudah ber SK Rektor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Survey kepuasan terkait penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pihak Yang terlibat

1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProdi dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM.
5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

| | | |
|---|--|---|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/04 Tanggal : 27 Desember 2019 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 7 dari 8 |

| | |
|------------------------|--|
| Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penilaian pengabdian. 2. SOP penilaian pengabdian. 3. Formulir penilaian pengabdian. 4. Formulir check plagiarism. |
| Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA 2021. 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019. 7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036. 8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026. 9. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2019. |